



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Dgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERMAN Alias GOGOS;**
2. Tempat lahir : Bone Oge;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/7 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pompai Ra'a, Kelurahan Bone Oge,
Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 9 April 2022 sampai dengan 12 April 2022;

Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 12 April 2022 sampai dengan 15 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sdr. FARADILLA MEWAR, S.H., NUR AKBAR DG. MAMASE. S.H.,M.H., EKA VIGRIO TANGGO, S.H., ANDYKA KRISTianto, S.H., VIFKA SARI MASANI, S.H.,M.H., MOH. FADLY, S.H.,M.H., WAHYULLA, S.H., RYVKIYADI, S.H., RICHARD S. TARONGKI, S.H. Penasihat Hukum Pada LBH NURANI KEADILAN RAKYAT alamat jalan Manunggal

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Graha Mutiara Blok B1 No. 13 Kec. Marawola Kabupaten Sigi, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim dengan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Dgl, tanggal 8 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 1 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 1 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN Alias GOGOS bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERMAN Alias GOGOS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket bungkus plastik klip besar yang berisikan Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa bong;
 - 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi beberapa bungkus plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah diruncing;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya, dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa HERMAN Alias GOGOS pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 17.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2022, di rumah Terdakwa di Kel. Bone Oge Kec. Banawa Kab. Donggala atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar Pukul 08.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumahnya di Kel. Bone Oge Kec. Banawa Kab. Donggala menggunakan sepeda motor menuju ke Kel. Tatanga Kota Palu, setelah tiba di tempat Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu, Terdakwa langsung mengatakan kepada seorang yang berada disitu bahwa Terdakwa mau beli Narkotika jenis sabu sebanyak 3 Gram, tidak lama kemudian datang seorang membawa Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, Narkotika jenis sabu yang di kemas dalam 1 paket bungkus plastik klip besar selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 3.300.000 (tiga juga tiga ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut, kemudian Terdakwa langsung pulang kembali ke Rumahnya di Kel. Bone Oge Kec. Banawa Kab. Donggala kemudian Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut dicelah dinding rumah Terdakwa.
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 3 Gram tersebut akan dipecah menjadi paket-paket kecil setelah waktu berbuka puasa yang nantinya akan dijual oleh Terdakwa di Kel. Bone Oge Kec. Banawa Kab. Donggala dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perpaketnya.
- Bahwa sekitar Pukul 17.00 wita, tiba-tiba petugas Kepolisian yang mengaku dari Sat Resnarkoba Polres Donggala langsung menangkap Terdakwa dan langsung

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa, namun petugas kepolisian tidak menemukan Narkotika jenis sabu, selanjutnya petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke dalam rumah milik Terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan di dalam rumah, awalnya pada saat itu Terdakwa melihat petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa bong dan 1 (satu) buah korek api gas yang terletak diatas meja tepatnya di dalam kamar tidur Terdakwa, kemudian petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam terselip di celah dinding ruang Terdakwa, selanjutnya petugas Kepolisian membuka Kantong plastik warna hitam tersebut dan menemukan didalamnya terdapat :

- a. 1 (satu) paket bungkus plastik klip besar yang berisi Narkotika jenis sabu;
- b. 1 (satu) buah timbangan digital;
- c. 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi beberapa bungkus plastik klip yang kosong;
- d. 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang telah diruncing.

Selanjutnya petugas Kepolisian membawa Terdakwa beserta beberapa barang bukti ke Polres Donggala.

- Bahwa Terdakwa selain menjual Narkotika jenis sabu juga menggunakan atau menghisap Narkotika jenis sabu sejak dari bulan Februari 2022, dan terakhir kalinya Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yakni pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 di rumah Terdakwa di Kel. Bone Oge Kec. Banawa Kab. Donggala dengan cara Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastik dan dimasukkan kedalam kaca/pirex, kemudian Terdakwa membakar kaca/pirex tersebut dengan menggunakan api kecil korek gas, kemudian mengeluarkan asap dan asap tersebut Terdakwa isap seperti orang merokok.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 1832/NNF/V/2022 tanggal 23 Mei 2022:

- a. Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 2,4623 gram
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa HERMAN Alias GOGOS.

- b. Kesimpulan :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, bahwa benar mengandung Metamfetamina.

c. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Barang Bukti setelah diperiksa sisanya 2,4465 gram

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : B/SKET-14/IV/KA/RH.08.00/2022/BNNKab-DGL tanggal 11 April 2022 oleh Dokter Pemeriksa dr. Krestina Martha Tuhauruw dari BNN Kab. Donggala dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Hasil pemeriksaan sampel urine HERMAN Alias GOGOS menunjukkan hasil positif terhadap tes Methamphetamine (METH), Amphetamine (AMP) dan Negatif terhadap tes Benzodiazepin (BZO), Merijuana (THC), Morphin (MOP) dan Cocaine (COC).

- Bahwa Terdakwa HERMAN Alias GOGOS telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HERMAN Alias GOGOS pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 17.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2022, di rumah Terdakwa di Kel. Bone Oge Kec. Banawa Kab. Donggala atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar Pukul 08.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumahnya di Kel. Bone Oge Kec. Banawa Kab. Donggala

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



menggunakan sepeda motor menuju ke Kel. Tatanga Kota Palu, setelah tiba di tempat Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu, Terdakwa langsung mengatakan kepada seorang yang berada disitu bahwa Terdakwa mau beli Narkotika jenis sabu sebanyak 3 Gram, tidak lama kemudian datang seorang membawa Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, Narkotika jenis sabu yang di kemas dalam 1 paket bungkus plastik klip besar selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 3.300.000 (tiga juga tiga ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut, kemudian Terdakwa langsung pulang kembali ke Rumahnya di Kel. Bone Oge Kec. Banawa Kab. Donggala kemudian Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut dicelah dinding rumah Terdakwa.

- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 3 Gram tersebut akan dipecah menjadi paket-paket kecil setelah waktu berbuka puasa yang nantinya akan dijual oleh Terdakwa di Kel. Bone Oge Kec. Banawa Kab. Donggala dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perpaketnya.
- Bahwa sekitar Pukul 17.00 wita, tiba-tiba petugas Kepolisian yang mengaku dari Sat Resnarkoba Polres Donggala langsung menangkap Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa, namun petugas kepolisian tidak menemukan Narkotika jenis sabu, selanjutnya petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke dalam rumah milik Terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan di dalam rumah, awalnya pada saat itu Terdakwa melihat petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa bong dan 1 (satu) buah korek api gas yang terletak diatas meja tepatnya di dalam kamar tidur Terdakwa, kemudian petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam terselip di celah dinding ruang Terdakwa, selanjutnya petugas Kepolisian membuka Kantong plastik warna hitam tersebut dan menemukan didalamnya terdapat :

- a. 1 (satu) paket bungkus plastik klip besar yang berisi Narkotika jenis sabu;
- b. 1 (satu) buah timbangan digital;
- c. 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi beberapa bungkus plastik klip yang kosong;
- d. 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang telah diruncing.

Selanjutnya petugas Kepolisian membawa Terdakwa beserta beberapa barang bukti ke Polres Donggala.

- Bahwa Terdakwa selain menjual Narkotika jenis sabu juga menggunakan atau menghisap Narkotika jenis sabu sejak dari bulan Februari 2022, dan terakhir kalinya Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yakni pada hari

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 08 April 2022 dirumah Terdakwa di Kel. Bone Oge Kec. Banawa Kab. Donggala dengan cara Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastik dan dimasukkan kedalam kaca/pirex, kemudian Terdakwa membakar kaca/pirex tersebut dengan menggunakan api kecil korek gas, kemudian mengeluarkan asap dan asap tersebut Terdakwa isap seperti orang merokok.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 1832/NNF/V/2022 tanggal 23 Mei n2022:

a. Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 2,4623 gram
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa HERMAN Alias GOGOS.

b. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, bahwa benar mengandung Metamfetamina.

c. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Barang Bukti setelah diperiksa sisanya 2,4465 gram

➤ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : B/SKET-14/IV/KA/RH.08.00/2022/BNNKab-DGL tanggal 11 April 2022 oleh Dokter Pemeriksa dr. Krestina Martha Tuhauruw dari BNN Kab. Donggala dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Hasil pemeriksaan sampel urine HERMAN Alias GOGOS menunjukkan hasil positif terhadap tes Methamphetamine (METH), Amphetamine (AMP) dan Negatif terhadap tes Benzodiazepin (BZO), Merijuana (THC), Morphin (MOP) dan Cocaine (COC).

➤ Bahwa Terdakwa HERMAN Alias GOGOS telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa HERMAN Alias GOGOS pada hari Sabtu tanggal 08 April 2022 atau pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2022, di rumah Terdakwa di Kel. Bone Oge Kec. Banawa Kab. Donggala atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, Terdakwa telah melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar Pukul 08.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumahnya di Kel. Bone Oge Kec. Banawa Kab. Donggala menggunakan sepeda motor menuju ke Kel. Tatanga Kota Palu, setelah tiba di tempat Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu, Terdakwa langsung mengatakan kepada seorang yang berada disitu bahwa Terdakwa mau beli Narkotika jenis sabu sebanyak 3 Gram, tidak lama kemudian datang seorang membawa Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, Narkotika jenis sabu yang di kemas dalam 1 paket bungkus plastik klip besar selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 3.300.000 (tiga juga tiga ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut, kemudian Terdakwa langsung pulang kembali ke Rumahnya di Kel. Bone Oge Kec. Banawa Kab. Donggala kemudian Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut dicelah dinding rumah Terdakwa.
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 3 Gram tersebut akan dipecah menjadi paket-paket kecil setelah waktu berbuka puasa yang nantinya akan dijual oleh Terdakwa di Kel. Bone Oge Kec. Banawa Kab. Donggala dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perpaketnya.
- Bahwa sekitar Pukul 17.00 wita, tiba-tiba petugas Kepolisian yang mengaku dari Sat Resnarkoba Polres Donggala langsung menangkap Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa, namun petugas kepolisian tidak menemukan Narkotika jenis sabu, selanjutnya petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke dalam rumah milik Terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan di dalam rumah, awalnya pada saat itu Terdakwa melihat petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa bong dan 1 (satu) buah korek api gas yang terletak diatas meja tepatnya di dalam kamar tidur

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Terdakwa, kemudian petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam terselip di celah dinding ruang Terdakwa, selanjutnya petugas Kepolisian membuka Kantong plastik warna hitam tersebut dan menemukan didalamnya terdapat :

- a. 1 (satu) paket bungkus plastik klip besar yang berisi Narkotika jenis sabu;
- b. 1 (satu) buah timbangan digital;
- c. 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi beberapa bungkus plastik klip yang kosong;
- d. 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang telah diruncing.

Selanjutnya petugas Kepolisian membawa Terdakwa beserta beberapa barang bukti ke Polres Donggala.

- Bahwa Terdakwa selain menjual Narkotika jenis sabu juga menggunakan atau menghisap Narkotika jenis sabu sejak dari bulan Februari 2022, dan terakhir kalinya Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu yakni pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 di rumah Terdakwa di Kel. Bone Oge Kec. Banawa Kab. Donggala dengan cara Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastik dan dimasukkan kedalam kaca/pirex, kemudian Terdakwa membakar kaca/pirex tersebut dengan menggunakan api kecil korek gas, kemudian mengeluarkan asap dan asap tersebut Terdakwa isap seperti orang merokok.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 1832/NNF/V/2022 tanggal 23 Mei 2022:

a. Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 2,4623 gram
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa HERMAN Alias GOGOS.

b. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, bahwa benar mengandung Metamfetamina.

c. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Barang Bukti setelah diperiksa sisanya 2,4465 gram

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : B/SKET-14/IV/KA/RH.08.00/2022/BNNKab-DGL tanggal 11 April 2022 oleh Dokter Pemeriksa dr. Krestina Martha Tuhauruw dari BNN Kab. Donggala dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Hasil pemeriksaan sampel urine HERMAN Alias GOGOS menunjukkan hasil positif terhadap tes Methamphetamine (METH), Amphetamine (AMP) dan Negatif terhadap tes Benzodiazepin (BZO), Merijuana (THC), Morphin (MOP) dan Cocaine (COC).

- Bahwa Terdakwa HERMAN Alias GOGOS telah melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Kurniawan Saing**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dan memberikan keterangan saat diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi tanda tangan berita acara pemeriksaan di penyidik, sebelum tanda tangan berita acara Saksi baca terlebih dahulu dan keterangan Saksi yang diberikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi selaku Anggota Kepolisian bersama tim dari Satresnarkoba Polres Donggala yang berjumlah 6 (enam) orang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan dilakukan di rumah Terdakwa di Kelurahan Bone Oge Kecamatan Banawa kabupaten Donggala pada hari sabtu tanggal 9 April 2022 sekitar pukul 09.00 wita;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi awal yang diterima dari warga bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi penjualan barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa informasi yang diterima tidak menyebutkan secara langsung bahwa Terdakwa adalah pelaku penjualan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan sedang tidak ada aktifitas/transaksi jual beli di rumah Terdakwa, Terdakwa saat itu sedang duduk sendiri di dalam rumah;
- Bahwa saat penangkapan Saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa namun Saksi tidak menemukan sesuatu pada diri Terdakwa. Selanjutnya anggota tim lainnya langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan saat penggeledahan salah seorang anggota tim yaitu Sdr. Fadlin tanpa sengaja menemukan 1 (satu) paket barang yang diduga narkotika jenis sabu tersisip di selah dinding kayu rumah dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket barang yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setelah diamankan dan dilakukan penimbangan di kantor Polres Donggala oleh penyidik, diketahui berat dari 1 (satu) paket barang yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah sekitar 3 gram;
- Bahwa selain 1 (satu) paket barang yang diduga narkotika jenis sabu, barang bukti lain yang disita adalah 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa Bong, 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi beberapa bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah diruncing yang semuanya ditemukan didalam kamar Terdakwa namun Saksi tidak menanyakan untuk apa Terdakwa memiliki barang-barang tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa, 1 (satu) paket barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal di Kecamatan Tatanga Kota Palu pada siang hari sebelum dilakukan penangkapan dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat penggeledahan tidak ditemukan uang tunai pada diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melakukan konfirmasi tujuan Terdakwa atas kepemilikan 1 (satu) paket barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hasil dari tes urine Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang target operasi kepolisian;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah seorang nelayan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. **Saksi Fadlin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dan memberikan keterangan saat diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi tanda tangan berita acara pemeriksaan di penyidik, sebelum tanda tangan berita acara Saksi baca terlebih dahulu dan keterangan Saksi yang diberikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi selaku Anggota Kepolisian bersama tim dari Satresnarkoba Polres Donggala yang berjumlah 6 (enam) orang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan dilakukan di rumah Terdakwa di Kelurahan Bone Oge Kecamatan Banawa kabupaten Donggala pada hari sabtu tanggal 9 April 2022 sekitar pukul 09.00 wita;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi awal yang diterima dari warga bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi penjualan barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa informasi yang diterima tidak menyebutkan secara langsung bahwa Terdakwa adalah pelaku penjualan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan sedang tidak ada aktifitas/transaksi jual beli dirumah Terdakwa, Terdakwa saat itu sedang duduk sendiri di dalam rumah;
- Bahwa saat penangkapan Saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa namun Saksi tidak menemukan sesuatu pada diri Terdakwa. Selanjutnya anggota tim lainnya langsung melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan saat pengeledahan salah seorang anggota tim yaitu Sdr. Fadlin tanpa sengaja menemukan 1 (satu) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu tersisip di selah dinding kayu rumah dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setelah diamankan dan dilakukan penimbangan di kantor Polres Donggala oleh penyidik, diketahui berat dari 1 (satu) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah sekitar 3 gram;
- Bahwa selain 1 (satu) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu, barang bukti lain yang disita adalah 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa Bong, 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi beberapa bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



warna putih yang sudah diruncing yang semuanya ditemukan didalam kamar Terdakwa namun Saksi tidak menanyakan untuk apa Terdakwa memiliki barang-barang tersebut;

- Bahwa menurut Terdakwa, 1 (satu) paket barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal di Kecamatan Tatanga Kota Palu pada siang hari sebelum dilakukan penangkapan dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat penggeledahan tidak ditemukan uang tunai pada diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melakukan konfirmasi tujuan Terdakwa atas kepemilikan 1 (satu) paket barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hasil dari tes urine Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang target operasi kepolisian;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah seorang nelayan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa pernah dan memberikan keterangan saat diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tanda tangan berita acara pemeriksaan di penyidik, sebelum tanda tangan berita acara Terdakwa baca terlebih dahulu dan keterangan Terdakwa yang diberikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian di rumah Terdakwa pada hari di Kelurahan Bone Oge Kecamatan Banawa kabupaten Donggala pada hari sabtu tanggal 9 April 2022 sekitar pukul 09.00 wita;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor di depan rumah;
- Bahwa saat penangkapan rumah hanya Terdakwa sendiri di rumah, istri dan anak sedang berada di rumah orang tuanya;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket bungkus plastik klip besar yang berisikan Narkotika jenis sabu di dalam rumah yang Terdakwa selipkan didinding belakang pintu rumah;
- Bahwa pada saat penangkapan petugas kepolisian sempat menggeledah tubuh Terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa selain narkoba jenis sabu, Terdakwa juga menyimpan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa Bong, 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi beberapa bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah diruncing yang mana barang-barang tersebut Terdakwa simpan disamping pintu dan terhadap barang-barang tersebut telah disita oleh polisi saat penangkapan;
- Bahwa berat dari 1 (satu) paket bungkus plastik klip besar yang berisikan Narkoba jenis sabu tersebut \pm 3 Gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket bungkus plastik klip besar yang berisikan Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya pada seseorang yang Terdakwa tidak kenal di Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu tepatnya dekat tempat pencucian mobil yang mana pada saat itu Terdakwa membeli dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut akan sebagian akan Terdakwa konsumsi dan sebagian Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa jika teman-teman membutuhkan;
- Bahwa tempat Terdakwa membeli narkoba jenis sabu hanya di Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu dan tidak pernah ditempat lain;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali membeli narkoba jenis sabu di Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa baru sekitar 2 (dua) bulan terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu agar bisa lebih semangat dan tidak mudah lelah ketika melakukan pekerjaan sebagai nelayan;
- Bahwa uang yang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa kumpulkan dari hasil nelayan;
- Bahwa teman-teman Terdakwa yang biasa membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa adalah Sdr. Adi serta keponakan Terdakwa yaitu Sdr. Arya dan Sdr. Aryo;
- Bahwa Terdakwa biasanya hanya memberikan kepada teman-teman narkoba jenis sabu tersebut secara gratis namun kadang Terdakwa juga menjual 1 (satu) paket kecil dengan berat \pm 0,3-0,5 Gram dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditambah dengan 1 (satu) bungkus rokok;
- Bahwa terhadap \pm 3 Gram Narkoba jenis sabu yang telah disita tersebut belum ada yang sempat terjual atau Terdakwa konsumsi;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman-teman datang membeli narkoba jenis sabu pada Terdakwa sekitar seminggu sekali;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa konsumsi narkoba jenis sabu adalah pagi hari sebelum ditangkap;
- Bahwa plastik klip tersebut Terdakwa gunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut sebelum dibeli oleh teman-teman, sedangkan timbangan Terdakwa gunakan untuk menakar berat sebelum dimasukkan kedalam plastik klip tersebut;
- Bahwa alat hisap bong Terdakwa gunakan untuk alat mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dengan 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak dimana anak Terdakwa saat ini berusia 17 tahun dan 2 tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket bungkusan plastik klip besar yang berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik sisa berjumlah 2,4465 gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa Bong;
- 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi beberapa bungkus plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah diruncing;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula disertakan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 1832/NNF/V/2022 tanggal 23 Mei 2022:

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 2,4623 gram

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa HERMAN Alias GOGOS.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, bahwa benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : B/SKET-14/IV/KA/RH.08.00/2022/BNNKab-DGL tanggal 11 April 2022 oleh Dokter Pemeriksa dr. Krestina Martha Tuhauruw dari BNN Kab. Donggala dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Hasil pemeriksaan sampel urine HERMAN Alias GOGOS menunjukkan hasil positif terhadap tes Methamphetamine (METH), Amphetamine (AMP) dan Negatif terhadap tes Benzodiazepin (BZO), Merijuana (THC), Morphin (MOP) dan Cocaine (COC);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kurniawan Saing dan Saksi Fadlin beserta tim dari Satresnarkoba Polres Donggala yang berjumlah 6 (enam) orang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Kelurahan Bone Oge Kecamatan Banawa kabupaten Donggala pada hari sabtu tanggal 9 April 2022 sekitar pukul 09.00 wita;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi awal yang diterima dari warga bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi penjualan barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang target operasi kepolisian;
- Bahwa saat penangkapan rumah hanya Terdakwa sendiri di rumah, istri dan anak sedang berada di rumah orang tuanya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket bungkus plastik klip besar, 1 (satu) buah kantong

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa Bong, 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi beberapa bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah diruncing yang mana barang-barang tersebut Terdakwa simpan diselipkan didinding belakang pintu rumah;

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket bungkus plastik klip besar yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya pada seseorang yang Terdakwa tidak kenal di Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu tepatnya dekat tempat pencucian mobil yang mana pada saat itu Terdakwa membeli dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan berat ± 3 gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika sebanyak tersebut adalah akan sebagian akan Terdakwa konsumsi dan sebagian Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa jika teman-teman membutuhkan;
- Bahwa terhadap ± 3 gram Narkotika jenis sabu yang telah ditemukan dan disita tersebut belum ada yang sempat terjual oleh Terdakwa atau Terdakwa konsumsi;
- Bahwa telah dilakukan uji laboratoris kriminalistik terhadap 1 (satu) paket bungkus plastik klip besar yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan hasil berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 1832/NNF/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, bahwa benar mengandung Metamfetamina. Keterangan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: B/SKET-14/IV/KA/RH.08.00/2022/BNNKab-DGL tanggal 11 April 2022 oleh Dokter Pemeriksa dr. Krestina Martha Tuhauruw dari BNN Kab. Donggala dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Hasil pemeriksaan sampel urine HERMAN Alias GOGOS menunjukkan hasil positif terhadap tes Methamphetamine (METH), Amphetamine (AMP) dan Negatif terhadap tes Benzodiazepin (BZO), Merijuana (THC), Morphin (MOP) dan Cocaine (COC);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa perumusan setiap orang identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **HERMAN Alias GOGOS**, yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang Majelis Hakim ajukan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur “setiap orang” sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan a quo terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur maka unsur ini bersifat alternatif dimana akan dipertimbangkan sub-sub unsur tersebut berdasarkan fakta di persidangan, dimana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur kedua ini patut dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, sedangkan “melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan atau

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai kekuasaan berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, “menyimpan” adalah mengemasi, membereskan, membenahi, “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, mengenakan kuasa atau pengaruh, dapat mengatasi keadaan, mengurus, menahan, mengendalikan atau mampu sekali di bidang ilmu, serta yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur atau mencadangkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa mendasari pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat terungkap fakta persidangan bahwa - Bahwa Saksi Kurniawan Saing dan Saksi Fadlin beserta tim dari Satresnarkoba Polres Donggala yang berjumlah 6 (enam) orang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Kelurahan Bone Oge Kecamatan Banawa kabupaten Donggala pada hari sabtu tanggal 9 April 2022 sekitar pukul 09.00 wita. Penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi awal yang diterima dari warga bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi penjualan barang yang diduga narkotika jenis sabu dan Terdakwa bukanlah seorang target operasi kepolisian;

Menimbang, bahwa saat penangkapan rumah hanya Terdakwa sendiri di rumah, istri dan anak sedang berada di rumah orang tuanya. Saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



bungkusan plastik klip besar, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa Bong, 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi beberapa bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah diruncing yang mana barang-barang tersebut Terdakwa simpan diselipkan didinding belakang pintu rumah. Semua barang bukti yang ditemukan diakui adalah milik Terdakwa. Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket bungkusan plastik klip besar yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya pada seseorang yang Terdakwa tidak kenal di Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu tepatnya dekat tempat pencucian mobil yang mana pada saat itu Terdakwa membeli dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan berat \pm 3 gram. Tujuan Terdakwa membeli narkotika sebanyak tersebut adalah akan sebagian akan Terdakwa konsumsi dan sebagian Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa jika teman-teman membutuhkan. Terhadap \pm 3 gram Narkotika jenis sabu yang telah ditemukan dan disita tersebut belum ada yang sempat terjual oleh Terdakwa atau Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan uji laboratoris kriminalistik terhadap 1 (satu) paket bungkusan plastik klip besar yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan hasil berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 1832/NNF/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, bahwa benar mengandung Metamfetamina. Keterangan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: B/SKET-14/IV/KA/RH.08.00/2022/BNNKab-DGL tanggal 11 April 2022 oleh Dokter Pemeriksa dr. Krestina Martha Tuhauruw dari BNN Kab. Donggala dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Hasil pemeriksaan sampel urine HERMAN Alias GOGOS menunjukkan hasil positif terhadap tes Methamphetamine (METH), Amphetamine (AMP) dan Negatif terhadap tes Benzodiazepin (BZO), Merijuana (THC), Morphin (MOP) dan Cocaine (COC);

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket bungkusan plastik klip besar yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa Bong, 3 (tiga)

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik yang berisi beberapa bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah diruncing yang mana barang-barang tersebut Terdakwa simpan diselipkan didinding belakang pintu rumah, yang semua barang tersebut diakui oleh Terdakwa sendiri adalah miliknya dan oleh Terdakwa narkoba tersebut akan sebagian digunakan dan dijual namun belum sempat Terdakwa gunakan maupun jual, terlebih dahulu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan dimana waktu ditangkap pada dirinya ditemukan barang bukti berupa narkoba atau sabu-sabu maka keberadaan narkoba pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkoba pada diri Terdakwa adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan yang disampaikan Terdakwa oleh karena permohonan tersebut merupakan permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama dengan penjatuhan pidana dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (schulduitsluitingsgronden) maupun alasan pembenar (rechtvaardigingsgronden) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Penuntut Umum sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara, yang besarnya hukuman denda serta lamanya hukuman penjara sebagai penggantinya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip besar yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik sisa berjumlah 2,4465 gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa Bong;
- 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi beberapa bungkus plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah diruncing;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, serta memperhatikan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada
Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide Pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN Alias GOGOS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket bungkus plastik klip besar yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik sisa berjumlah 2,4465 gram;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa Bong;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi beberapa bungkus plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah diruncing;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022, oleh kami, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H., dan Danang Prabowo Jati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frangky Antoni. P, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Rafi Ahmad Subagdja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

Armawan, S.H., M.H.

TTD

Danang Prabowo Jati, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Frangky Antoni. P, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II